

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

I. Pembukaan

- a) Transparansi Internasional Indonesia (TII) berkomitmen untuk memberikan ruang aman bagi semua anggota dewan, pekerja, mitra, kontaktor, sukarelawan, dan publik untuk menjaga keamanan dan mengkampanyekan kesejahteraan anak-anak. Transparansi Internasional Indonesia akan memberlakukan kebijakan tidak adanya toleransi bagi segala macam bentuk diskriminasi, penyalahgunaan kuasa, pelecehan, dan/atau eksploitasi.
- b) Transparansi Internasional Indonesia mengerti bahwa lembaga memiliki tugas kepedulian yang fundamental untuk melindungi anak-anak yang tergabung dalam program dan aktivitas keorganisasian dari segala macam penyalahgunaan dan eksploitasi. Kebijakan ini memahami bahwa anak-anak dapat berada dalam situasi yang sangat rentan, terutama dalam situasi kemiskinan dan/atau krisis humanitarian atau konflik dan sangat butuh diproteksi.
- c) TII mengakui bahwa setiap anak memiliki hak untuk dilindungi dari segala mara bahaya siapapun mereka, dan dimanapun mereka berada. Siapapun yang bekerja dalam organisasi yang berinteraksi dengan anak-anak memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan mengkampanyekan kesejahteraan anak-anak.
- d) Kebijakan ini mengambil referensi dan mengikuti undang-undang, kebijakan, dan regulasi yang teraplikasi di Indonesia, seperti:
 - Konvensi Hak - Hak Anak
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Undang-Undang no. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
 - Undang-Undang no. 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Manusia
 - Undang-Undang no. 35 tahun 2014 dari revisi Undang-Undang no. 23

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- Undang-Undang no. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Pelapor;
- Undang-Undang no. 19 tahun 2006 dari revisi UUD no. 11 tahun 2008 tentang Teknologi dan Informatika.

II. Tujuan

- a) Demi menjamin keamanan anak-anak dan staff, kebijakan ini ditaati dan dipatuhi oleh semua pekerja dan anggota organisasi di Transparansi Internasional Indonesia.
- b) Mendorong semua anggota organisasi untuk mengintegrasikan kebijakan ini dalam Transparansi Internasional Indonesia.
- c) Untuk meningkatkan wawasan anggota melalui pemberlakuan kebijakan ini.

III. Jangkauan Kebijakan

Kebijakan ini berlaku untuk semua pekerja TII, termasuk anggota dewan, staff, mitra, kontraktor, dan sukarelawan.

IV. Prinsip

- a) TII dan semua anggota dewan, pekerja, mitra, kontraktor, dan sukarelawan harus selalu memegang prinsip untuk tidak mentoleransi kekerasan terhadap anak;
- b) TII dan semua anggota dewan, pekerja, mitra, kontraktor, dan sukarelawan dalam melakukan kegiatan, program, dan kerja sama harus selalu mengakui dan mengkampanyekan kepentingan anak;
- c) TII dan semua anggota dewan, pekerja, mitra, kontraktor, dan sukarelawan

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

dalam melakukan kegiatan, program, dan kerja sama harus memegang hak anak untuk mendapatkan privasi dan anonimitas setiap saat;

- d) TII dan semua anggota dewan, pekerja, mitra, kontraktor, dan sukarelawan dalam melakukan kegiatan, program, dan kerja sama diharuskan untuk berbagi tanggung jawab dalam kewajiban terhadap perlindungan anak;
- e) TII diharuskan untuk menerapkan penggunaan manajemen resiko untuk mencegah kekerasan terhadap anak; dan
- f) TII dan semua anggota dewan, pekerja, mitra, kontraktor, dan sukarelawan dalam melakukan kegiatan, program, dan kerja sama diharuskan untuk sesegera mungkin meningkatkan kesadaran mengenai isu tentang keamanan dan kesejahteraan anak sesuai dengan kebijakan ini dan kode etik yang berlaku dalam TII.

V. Pengertian

Anak	Adalah individual berumur di bawah 18 tahun.
Hak Anak	Adalah Hak Asasi Manusia bagi anak dengan perhatian khusus terhadap hak perlindungan dan pemerhatian, juga pemenuhan hak dasar yang layak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak yang seharusnya dipenuhi oleh orang tua, keluarga, komunitas, dan negara.
Perlindungan Anak	Adalah segala tindakan untuk memastikan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan hidup secara layak, dan

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

	juga untuk menerima perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Kekerasan terhadap Anak	Adalah segala tindakan menyakiti terhadap anak, baik secara fisik, mental dan/atau seksual. Tindakan ini juga dapat terjadi dalam bentuk ketidakperhatian, ancaman, koersi, atau deprivation kebebasan.
Kekerasan Fisik terhadap Anak	Adalah ketika seseorang secara sengaja melukai atau mencoba untuk melukai anak dari sebuah interaksi atau kurangnya interaksi yang pada umumnya berasal dari seseorang yang memiliki tanggung jawab, kuasa, atau rasa percaya dari sang anak. Tindakan ini dapat terjadi dalam bentuk tamparan, pukulan, guncangan, tendangan, pembakaran, dorongan, tarikan, ataupun memilih untuk tidak membantu ketika anak berada dalam situasi yang mengakibatkan kesakitan fisik. Insiden ini dapat terjadi baik sekali maupun berkali-kali.
Kekerasan Emosional terhadap Anak	Adalah segala tindakan non-fisik yang namun memiliki dampak negatif dalam perkembangan sosial, intelektual, atau emosional anak. Kekerasan emosional dikategorikan secara renggang adalah pola perilaku kronis yang ditujukan kepada anak dimana harga diri dan kompetensi sosial anak dirusak dan dikikis selama berjalannya waktu. Tindakan ini dapat terjadi dalam bentuk panggilan nama, ancaman, meremehkan, ejekan, intimidasi, pengisolasi, pengabaian, atau segala macam tindakan non-fisik lainnya yang

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

	berwujud tidak bersahabat atau menolak terhadap anak.
Eksplorasi Seksual terhadap Anak	Adalah penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan terhadap posisi yang rentan untuk tujuan seksual; tindakan ini dapat juga terjadi dalam bentuk mengambil keuntungan secara finansial, sosial, atau politikal dari eksploitasi seksual lainnya.
Pelecehan Seksual terhadap Anak	Dapat diartikan sebagai kontak maupun interaksi antara anak dengan sesama anak atau orang dewasa (orang tidak dikenal, saudara kandung, atau orang dengan posisi memiliki kuasa seperti orangtua maupun wali) dimana anak digunakan sebagai objek untuk memuaskan hasrat seksual. Kekerasan seksual dapat berbentuk fisik, lisan, atau psikis.
Pengabaian	Terjadi saat orang dewasa gagal dalam memenuhi kebutuhan fisik dan/atau psikis seorang anak, hingga pada suatu waktu menyebabkan gangguan terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Contohnya, gagal memberikan asupan makanan yang cukup, tempat berlindung, pakaian, gagal melindungi anak dari kekerasan fisik atau bahaya lainnya, atau gagal untuk memastikan anak memiliki akses yang cukup terhadap fasilitas kesehatan. Menolak untuk memberikan cinta, kasih sayang, dan perhatian juga dapat dikategorikan sebagai pengabaian.

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

	Pengabaian dalam aktivitas olahraga dapat terjadi apabila pelatih tidak memastikan keamanan anak, atau memaparkan anak pada panas/dingin yang ekstrim atau resiko cedera yang dapat dihindari.
Kekerasan dalam Rumah Tangga	Adalah sebuah pola menyerang dan/atau perilaku memaksa yang terjadi dalam lingkup keluarga atau lingkungan (rumah) yang dapat terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan emosional dan/atau pemaksaan ekonomi (finansial).

VI. Sikap dan Perilaku terhadap Anak

- a) Dewan pengawas dan pengurus, staff, mitra, kontraktor, dan relawan harus:
- Memperlakukan anak dengan hormat dan bermartabat tanpa diskriminasi atas etnisitas, suku, ras, gender, usia, bahasa, agama, pendapat politik atau lainnya, disabilitas, atau status lainnya;
 - Berperilaku sopan dan sesuai dengan posisinya saat mewakili TII dalam berinteraksi dengan anak;
 - Terlihat saat bekerja dengan anak, dan apabila memungkinkan, memastikan ada orang dewasa lain yang berada pada ruangan yang sama saat bekerja di sekitar anak;
 - Mendengar anak dan memberikan mereka kesempatan untuk turut serta dalam memberikan keputusan yang dapat mempengaruhi hidup mereka;
 - Menaati segala kebijakan terkait milik TII maupun negara, termasuk hukum tenaga kerja dan tenaga kerja anak;

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

- Mengikuti kebijakan dan tata cara yang dimiliki lembaga terkait perlindungan anak;
- b) Dewan pengawas dan pengurus, staff, mitra, kontraktor, dan relawan tidak diperbolehkan untuk:
 - Menggunakan bahasa atau mendemonstrasikan perilaku kepada anak yang tidak sepatutnya, melecehkan, mempermalukan, menghina, merendahkan, kejam, meremehkan, bernada seksual, atau tidak sensitif terhadap budaya;
 - Melibatkan anak dalam kegiatan dalam bentuk apapun yang meremehkan, menyerang, bernada seksual, kejam atau tidak pantas atau tidak sensitif terhadap kebudayaan yang ada;
 - Melibatkan anak untuk melakukan aktivitas seksual atau memperlihatkan perilaku/tindakan yang bernada seksual, termasuk membayar untuk mendapatkan layanan seks;
 - Mempekerjakan anak untuk pekerjaan domestik atau pekerjaan lainnya yang tidak sesuai dengan usia atau tahap perkembangan anak yang mengganggu waktu anak untuk aktivitas belajar dan rekreasi, atau menempatkan mereka pada resiko cedera yang lebih tinggi;;
 - Berkencan dengan anak;
 - Menggunakan peralatan yang termasuk tapi tidak terbatas pada komputer, telepon genggam, kamera digital untuk mengambil gambar/video yang tidak pantas pada anak, atau tidak mendapatkan persetujuan dari anak dan orang tua atau wali anak;
 - Menggunakan komputer, telepon genggam, dan/atau kamera untuk mengeksploitasi atau melecehkan anak, mengakses pornografi yang melibatkan anak atau memberikan akses terhadap pornografi kepada anak;
 - Melakukan pertengkaran fisik di depan anak;

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

- Menyerang, mendisiplinkan, dan menghukum anak secara fisik; dan/atau
 - Menyentuh anak dengan tidak pantas atau dengan perilaku yang tidak sensitif sesuai dengan adat dan budaya setempat.
- c) Saat melakukan pemotretan dan perekaman yang melibatkan anak sebagai bagian dari pekerjaan, maka diwajibkan untuk:
- Memastikan dan mematuhi tradisi atau batasan lokal untuk mereproduksi gambar pribadi;
 - Mendapatkan persetujuan tertulis dari anak atau orang tua atau wali dari anak tersebut. Dalam permintaan persetujuan ini wajib dijelaskan bagaimana pemotretan dan/atau perekaman akan dilakukan dan penggunaan gambar dan/atau video tersebut;
 - Memastikan foto, film, video, dan DVD menampilkan anak-anak dengan cara yang bermartabat dan penuh hormat dan tidak dengan cara yang rentan atau tunduk. Anak-anak harus berpakaian cukup dan tidak dalam pose yang dapat dianggap menjurus ke arah seksual;
 - Memastikan gambar adalah representasi jujur dari konteks dan fakta;
 - Memastikan label file tidak mengungkapkan informasi identitas tentang seorang anak saat mengirim gambar secara elektronik; dan/atau
 - Memastikan gambar anak-anak yang tersedia untuk penggunaan umum tidak mengungkapkan informasi identitas apa pun.

VII. Pencegahan

- a) TII dilarang dengan sengaja merekrut individu sebagai pekerja, dan/atau relawan, dan/atau mitra apabila mengetahui adanya resiko terhadap anak;
- b) TII wajib memiliki setidaknya 2 referensi secara lisan dan/atau tertulis dari mantan pemberi kerja / kolega. Referensi tidak dapat diberikan oleh pasangan, dan/atau keluarga, dan/atau sanak saudara. Referensi yang akan diminta termasuk

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

kesesuaian pelamar untuk bekerja dengan anak dan/atau melakukan pekerjaan dengan anak tanpa adanya supervisi. Pemberi referensi akan diberikan pertanyaan terkait apakah mereka memiliki kekhawatiran terhadap pelamar kerja, atau apakah pernah ada tuduhan yang mereka ketahui pelanggaran hak anak dan/atau perlindungan anak;

- c) Untuk jabatan dan/atau posisi yang mengharuskan bekerja dengan anak, setiap staff baru diwajibkan untuk memberikan pernyataan tertulis mengenai apakah mereka pernah didakwa dengan pelanggaran eksploitasi anak di masa lalu;
- d) Untuk jabatan dan/atau posisi yang mengharuskan bekerja dengan anak, proses wawancara pelamar harus dalam bentuk wawancara berbasis perilaku yang berhubungan dengan perilaku, pengalaman, dan pendekatan pelamar dengan anak. Jika memungkinkan, pertanyaan wawancara yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:
 - Apakah anda pernah bekerja atau melakukan kegiatan kerelawanan dengan anak sebelumnya? Apa yang anda sukai dari pengalaman tersebut? Apa kesulitan yang anda rasakan?
 - Bagaimana anda mengatasi anak yang tidak ingin berpartisipasi dalam sebuah kegiatan?
 - Apakah anda keberatan untuk diberikan pengawasan saat bekerja?
 - Apa yang memotivasi anda / apa yang membuat anda ingin bekerja dengan anak dalam program ini?
- e) Dewan Pengurus dan staff wajib mengikuti pelatihan dan/atau lokakarya terkait hak anak dan perlindungan anak setidaknya satu kali dalam satu tahun. Pelatihan dan/atau lokakarya dapat dilakukan oleh TII atau pihak luar;

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

- f) Dewan Pengurus dan staff wajib memastikan bahwa mitra, kontraktor, relawan, pendukung dan calong pendukung program TII mendapatkan pelatihan dan/atau lokakarya terkait hak anak dan perlindungan anak selama bekerja dan/atau bermitra dengan TII;
- g) Dalam semua kontrak yang melibatkan TII, TII wajib memberikan informasi kepada mitra, kontraktor, dan relawan untuk menyetujui ketentuan yang ada dalam kebijakan ini.

VIII. Mekanisme Pelaporan

- a) TII akan menanggapi segala macam tuduhan kekerasan terhadap anak dengan serius dan semua tuduhan akan diselidiki secara menyeluruh;
- b) Senioritas dan/atau status jabatan di TII tidak memiliki pengaruh atau tidak akan mempengaruhi keputusan terkait sanksi yang sesuai dalam situasi tersebut;
- c) Kecurigaan atau pengungkapan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam bab V dan bab VI butir b) harus segera dilaporkan kepada Gugus Tugas yang diatur dalam Kebijakan Pencegahan Eksploitasi Seksual, Penyalahgunaan Kekuasaan, Pelecehan, Bullying, dan Diskriminasi;
- d) Apabila insiden di bawah ini terjadi, maka wajib untuk segera dilaporkan kepada Gugus Tugas dan mencatat kejadian tersebut. Wali / Perwakilan dari kelompok anak juga wajib untuk diberikan informasi apabila:
 - Secara tidak sengaja menyakiti seorang anak;
 - Seorang anak tampak tertekan dalam bentuk apapun;
 - Anak tampak terangsang secara seksual oleh tindakan Anda;
 - Anak salah paham atau salah mengartikan sesuatu yang telah Anda lakukan.

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

- e) Laporan dan/atau aduan dapat dilakukan melalui:
 - Pengaduan langsung dan/atau tertulis kepada Gugus Tugas;
 - Pengaduan melalui teman sejawat yang dipercaya;
 - Pengaduan melalui surat kaleng melalui media komunikasi yang disediakan oleh lembaga.
- f) Gugus Tugas wajib menindaklanjuti laporan maupun informasi yang beredar terkait dugaan kekerasan seksual dengan melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti dan informasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penerimaan laporan atau informasi diterima;
- g) Apabila dugaan kekerasan seksual yang dilakukan dilaporkan melanggar peraturan perundang-undangan maka Gugus Tugas wajib memfasilitasi pelaporan kasus pada pihak penegak hukum dengan tetap memperhatikan keputusan korban;
- h) TII wajib mendokumentasikan secara tertulis setiap laporan dan/atau tuduhan, jalannya investigasi, dan hasil penyelesaian kasus. Dokumentasi bersifat rahasia;
- i) Apabila dalam proses penanganan kasus Gugus Tugas mengalami kendala dan membutuhkan bantuan maka Gugus Tugas dapat membentuk tim investigasi independen yang melibatkan ahli dalam perlindungan, pendamping korban kekerasan terhadap anak, dan/atau lembaga layanan yang terdapat di Indonesia.

IX. Sanksi

- a) Ketidapatuhan terhadap kebijakan tentang perlindungan anak akan diberikan sanksi disipliner;
- b) Staf memiliki kewajiban untuk mengeluarkan seseorang dari aktivitas apa pun yang berisiko membahayakan anak. Staf memiliki 'kewajiban untuk merujuk'

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

kecurigaan atau tuduhan seseorang yang memiliki kontak yang tidak pantas dengan anak kepada Gugus Tugas atau pihak berwenang eksternal.

- c) Sanksi lainnya dengan pertimbangan atas rekomendasi dari Task Force dan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk anak dapat mengacu pada Bab XI pada Kebijakan Pencegahan Eksploitasi Seksual, Penyalahgunaan Kekuasaan, Pelecehan, Bullying, dan Diskriminasi.

X. Penutup

- a) Merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama semua staff untuk mematuhi dan mencegah penyalahgunaan kebijakan ini;
- b) Kebijakan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

I. Introduction

- a) Transparency International Indonesia (TII) is committed to provide a safe environment for all its board members, staff, partners, contractors, volunteers and the public to keep all children safe and promote their welfare. Transparency International Indonesia will operate a zero tolerance policy for any form of discrimination, abuse, harassment and/or exploitation.
- b) TII understands that it has a fundamental duty of care towards protecting children engaged within its programs and activities and is committed to the safety and protection of children from all forms of abuse and exploitation. This Policy recognises that children can be extremely vulnerable, especially in situations of poverty and/or humanitarian crisis or conflict and need to be protected.
- c) TII recognizes that all children have a right to be protected from harm whoever they are, and wherever they are. Anyone who works for an organization that comes into contact with children has a responsibility to keep them safe and promote their welfare.
- d) This policy refers to and compliance with law, policy and regulation that applies in Indonesia, such as:
 - United Nations Convention of the Rights of the Child,
 - Indonesia's Penal Code Law,
 - Law number 23 year 2004 on Elimination of Domestic Violence;
 - Law number 21 year 2007 on Human Trafficking.
 - Law number 35 year 2014 on the revision of Law 23 year 2002 on Child's Protection;
 - Law number 13 year 2016 on Witness and complainant's Protection;
 - Law number 19 year 2016 on the revision of Law number 11 year 2008 on Information and Technology;

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

II. Objectives

- a) To ensure the protection and the mainstream of best interest for children and staff are conceived and complied by all employees and organization members in Transparency International Indonesia.
- b) Encourage the organization's members to integrate the policy into the organization's regulations and programs.
- c) To increase awareness of members through compliance with the policy.

III. Scope of the Policy

This policy applies to all employees in Transparency International Indonesia, including the Board members, staff, partners, contractors, and volunteers.

IV. Principles

- a) TII and its board member, staff, partners, contractors, and volunteers must always upheld the principle of zero tolerance of child abuse;
- b) TII and its board member, staff, partners, contractors, and volunteer in doing their activities, programs and partnership must always recognize and promote of children's best interests;
- c) TII and its board member, staff, partners, contractors, and volunteer in doing their activities, programs and partnership must uphold children rights to privacy and anonymity all the time;
- d) TII and its board member, staff, partners, contractors, and volunteer in doing their activities, programs and partnership shall share responsibility for child protection;
- e) TII shall use of a risk management approach to prevent child abuse; and
- f) TII and its board members, staff, partners, contractors, and volunteers shall immediately raise concern regarding child's safety and wellbeing in accordance with this policy and TII's code of conduct.

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

V. Definition

Child	Is an individual under 18 years old.
Child Rights	Are human rights for children with particular attention to the rights of protection and care as well as the appropriate basic needs for child's growth and development which shall fulfilled by parents, families, communities, and countries
Child Protection	is all actions to ensure the children and their right to live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, and to receive protection from violence and discrimination
Child Abuse	Is any action against children which harm a child physically, mentally, and or sexually. It might also include neglect, threat, coercions, or deprivation of freedom.
Physical Abuse of a Child	is when a person purposefully injures or attempts to injure a child from an interaction or lack of interaction which is reasonably within the control of a person in a position of responsibility, power or trust over the child. This may take the form of slapping, punching, shaking, kicking, burning, shoving, grabbing, or choosing not to assist a child when a situation is causing them physical pain. There may be a single incident or repeated incidents.
Emotional Abuse of a Child	is any action that is not physical but that has a negative effect on the social, intellectual or emotional development of a child. Emotional abuse is categorised loosely as the chronic behavioural pattern directed at a child whereby a child's self-esteem and social competence is undermined

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

	or eroded over time. It can take the form of name-calling, threatening, belittling, ridiculing, intimidating, isolating, ignoring, or other non-physical forms of hostile or rejecting treatment towards the child.
Child Sexual Exploitation	is misappropriation of a vulnerable position, power or trust for sexual purposes; it includes taking advantage financially, socially or politically from the sexual exploitation of others.
Sexual Abuse of a Child	Can be defined as contacts or interactions between a child with another child or an adult (a stranger, sibling or person in a position of authority as a parent or caregiver) where the child is used as an object to satisfy sexual needs. Sexual abuse can be physical, verbal, or emotional.
Neglect	<p>This occurs when an adult fails to meet the young person's basic physical and/or psychological needs, to an extent that is likely to result in serious impairment of the child's health or development. For example, failing to provide adequate food, shelter and clothing, failing to protect from physical harm or danger, or failing to ensure access to appropriate medical care or treatment. Refusal to give love, affection and attention can also be a form of neglect.</p> <p>Neglect in sport could occur when a coach does not keep the young person safe, or exposing them to undue cold/heat or unnecessary risk of injury.</p>

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

Domestic Violence	is a pattern of assaultive and/or coercive behaviours conducted within the family environment or domestic (home) environment which can include physical abuse, sexual abuse, emotional abuse, and/or economic coercion.
-------------------	---

VI. Attitude and behavior towards children

- a) TII and its board member, staff, partners, contractors, and volunteer shall:
 - Treat children with dignity and respect regardless of ethnicity, race, gender, age, language, religion, political or other opinion, disability, or other status;
 - Conduct themselves in a manner appropriate with their position representing of TII in all their dealings with children;
 - Visible when working with children and, wherever possible, ensure that another adult is present when working in the proximity of children;
 - Listen to children and allow them to be engaged in decisions that may affect them;
 - Comply with all relevant TII's legislation and legislation of the host country, including labour laws in relation to child labour;
 - Follow organisational policy and guidelines regarding the safety of children;
- b) Board member, staff, partners, contractors, and volunteers shall not:
 - Use language or demonstrate behaviour towards children that is inappropriate, harassing, humiliate, insulting, degrading, abusive, demeaning, sexually provocative, or culturally insensitive;
 - Engage children in any form of activity that is demeaning, offensive, sexually provocative, abusive or culturally inappropriate or insensitive;
 - Engage a child to do sexual activity or show indecent attitude which sexually suggestive, including paying for sexual services act;
 - Hire children for domestic or other labour which is inappropriate given their age or developmental stage, which interferes with their time

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

available for education and recreational activities, or which places them at significant risk of injury;

- Dating children;
- Use equipment including but not limited to computers, mobile telephones, video or digital cameras to capture images inappropriately and without the consent of the child and his/her parent or guardian;
- Using computer, mobile phone video, and cameras to exploit or abuse children, accessing pornography and gives access to pornography in any form to a child;
- Physical arguing when child is nearby;
- Physically assault, discipline or punish children; and/or
- Touch a child in an inappropriate or culturally insensitive manner. Personnel in direct medical care positions are to follow Australian and/or overseas industry best practice guidelines.

c) When photographing or filming a child for work related purposes TII's board member, staff, partner, contractors, and volunteer shall not:

- Assess and comply with local traditions or restrictions for reproducing personal images;
- Obtain legitimate consent from the child or a parent or guardian of the child. As part of this an explanation as to how the photograph or images will be used must be given;
- Ensure photographs, films, videos and DVDs present children in a dignified and respectful manner and not in a vulnerable or submissive manner. Children should be adequately clothed and not in poses that could be seen as sexually suggestive;
- Ensure images are honest representations of the context and the facts;
- Ensure file labels do not reveal identifying information about a child when sending images electronically; and/or
- Ensure images of children available for public use do not reveal any identifying information.

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

VII. Preventive Measures

- a) TII will not knowingly permit any person to be employed or engaged as a volunteer if they pose an unacceptable risk to children.
- b) At least two verbal reference checks with former employers / referees will be conducted. Verbal referees cannot include partners, spouse and/or other relatives. For any position deemed to be working with children, referees will be asked about the applicant's suitability for the role to work with children and/or to have regular unsupervised contact with children. Referees will be asked whether they hold any concerns about the applicant, or if complaints were made about the applicant, in connection with working or having contact with children.;
- c) For any position working with children new personnel will be required to provide written disclosure regarding whether they have been charged with child exploitation offences in the past.
- d) For any position working with children the interview process for candidates at TII should include behaviour based interview questions that relate directly to working with children to probe the applicant's attitude, experience and approach to working with children relevant to the post applied for. Where appropriate, questions may be taken from the list below:
 - Have you worked/volunteered with children in a similar position before? What did you like about it? What did you find difficult?
 - How have you handled children who did not want to participate in an activity?
 - Do you mind being supervised?
 - What motivates you/why do you want to work with children in this program?
- e) Board members and staff must attend training and/or workshops on child rights and child protection at least once in a year. Training and/or workshop can be conducted by TII or external party;

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

- f) Board members and staff must ensure that contractors, volunteers, supporters and prospective supporters of TII programs receive training and/or workshop child rights and child protection during their time working and/or partnering with TII;
- g) In all contracts involving TII, TII must inform partners, contractors, volunteers, supporters and prospective supporters to agree in abiding the requirements of this policy;

VIII. Reporting Mechanism

- a) TII shall takes all allegations of child abuse seriously and all allegations will be thoroughly investigated;
- b) Seniority and/or status in Transparency International Indonesia have no bearing on or will not affect the decisions as to the appropriate sanctions in the circumstances.
- c) Any suspicion or disclosure of child abuse as described in chapter V and chapter VI point b) must be immediately reported to PSEAH Task Force that being regulated on Policy on Prevention of Sexual Exploitation, Abuse of Authority, Harassment, Bullying, and Discrimination;
- d) If any of the following occur you should report this immediately to the Secretary General or Board Member and record the incident. You should also ensure the child's group leaders are informed :
 - if you accidentally hurt someone
 - if a child seems distressed in any manner
 - if a child appears to be sexually aroused by your actions
 - if a child misunderstands or misinterprets something you have done.
- e) Report and/or complaint of any misconduct can be done by:
 - Complaints directly or in writing to PSEAH Task Force;
 - Complaints through trusted colleagues;

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

- Complaints through anonymous letters through the communication platform provided by the institution.
- f) Task Force MUST follow up with the report and/or complaint and/or circulation information related to any misconduct and/or child abuse by conducting investigation to gather information and evidence at the latest 3 days after receiving the report and/or information;
- g) If the report and/or complaint against alleged abuser is against the law, Task Force has the responsibility to facilitate in case reporting to the law enforcement with still paying attention to the best interest of the children;
- h) TII shall maintain a written record of each complaint and how it was investigated and resolved. Records will be maintained in a confidential manner.
- i) If during the case handling process Task Force faces obstacles and requires assistance, Task Force shall immediately create an Independent Investigation team that consist of child protection experts, pshyco-social counsellor, and/or child protection aid services institution in Indonesia.

IX. Sanctions

- a) Non-compliance with the policy on contact with children will result in disciplinary procedures;
- b) Staff have duty to, and will remove an individual from any activity where there is risk of harm to children. Staff have a 'duty to refer' the suspicion or allegation of an individual having inappropriate contact with children to Task Force or authorities;
- c) Other sanction in consideration to the recommendation from Task Force and with the best interest of children shall refer to the chapter XI of Policy on Prevention of Sexual Exploitation, Abuse of Authority, Harassment, Bullying, and Discrimination.

	Transparency International Indonesia (TI - Indonesia)				
	POLICY ON Child Protection AND ABUSE OF AUTHORITY				
	Documen no:	First Draft : 2020	Approval Date :	Implementation Date : 2020	Revision : -

X. Provisions

- a) It is the obligation and shared responsibility of all staffs to adhere to this policy and prevent its misuse;
- b) This policy is immediately in place once it is signed by the institution.